



# PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sentot Ali Basa No. 006 Pariaman, Telp (0751) 92060 Fax 92060  
email : dinas pertanian@pariamankota.go.id Kode Pos : 25517

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN NOMOR : 030/800/DPPP.1/2023

### TENTANG

#### KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta memiliki integritas perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam melakukan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu penetapan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5499);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman diwajibkan menaati dan melaksanakan Kode Etik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 27 Juni 2023

Kepala Dinas/



**DASRIL, S.Sos**

NIP. 19691219 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kota Pariaman  
Nomor : 030/800/DPPP.1/2023  
Tanggal : 27 Juni 2023  
Tentang : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

## I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan butir-butir kode etik;
4. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
5. Pelapor adalah seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;
6. Pengadu adalah seseorang yang mpelembertahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
7. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri;
8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang edang dan/atau telah terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik;
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

## II. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar kode etik pegawai meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
4. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
6. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
7. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
8. Netral dan tidak diskriminatif.

### III. KODE ETIK

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik pegawai yang meliputi :

- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri; dan
- f. etika sesama pegawai.

#### 1. Etika dalam beragama meliputi :

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

#### 2. Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku, etnis, dan umat beragama;
- d. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- e. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- f. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tanggap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- h. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan adat istiadat.

3. Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik;
- c. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. menggunakan fasilitas kantor secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan;
- h. menjalin kerja sama yang baik dengan perangkat daerah dan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- i. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

4. Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. berpartisipasi aktif terhadap segala kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal, terutama terhadap program pemerintah;
- d. menjadi panutan dalam masyarakat;

- e. menghormati dan menjaga kerukunan bermasyarakat; dan
- f. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

5. Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. loyalitas dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau tercela; dan
- h. melaksanakan tugas dengan berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Etika sesama pegawai meliputi :

- a. saling menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hal dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai serta menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai; dan
- c. menghargai perbedaan pendapat.

#### IV. SANKSI

1. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
3. Sanksi moral berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup
  - b. pernyataan secara terbuka
4. Pernyataan secara tertutup yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan;
5. Pernyataan secara terbuka yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi pegawai, apel pagi, dan/atau forum lainnya dipandang sesuai;

6. Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
7. Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai.
8. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi pejabat yang berwenang;
9. Sanksi administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

#### V. REHABILITASI

1. Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang;
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 27 Juni 2023

Kepala Dinas



**DASRIL, S.Sos**

NIP. 19691219 199303 1 002